



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/ 61 /436.1.2/2021**

**TENTANG**

**PENANGANAN DAMPAK PENULARAN WABAH CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mendukung pemberlakuan pelaksanaan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) lebih meluas, maka dipandang perlu dukungan pembiayaan dalam pelaksanaan pencegahan dimaksud;
  - b. bahwa memperhatikan Instruksi Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat desa untuk pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Keputusan Gubernur Jawa Timur 188/59/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Jawa Timur, dilakukan dengan mengintensifkan kembali posko pada kelurahan dengan mengedepankan fungsi Posko RT/RW di lingkungan masing-masing dan dukungan pembiayaannya di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Penanggulangan Bencana, maka penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan penularan wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Surabaya ditetapkan dengan keputusan Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penanganan Dampak Penularan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Surabaya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoneia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 5);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Belanja Tidak Langsung (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 22);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 20);
24. Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 72);
25. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/101/436.1.2/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kota Surabaya;
26. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/272/436.1.2/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Surabaya

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENANGANAN DAMPAK PENULARAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SURABAYA.**

**KESATU :** Menetapkan alokasi anggaran untuk Penanganan Dampak Penularan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya sebesar Rp.3.990.240.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- KEDUA** : Pencairan anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua terlebih dahulu dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KEEMPAT** : Bukti-bukti pengeluaran dalam rangka pemberian bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibuat rangkap 3 (tiga), asli disampaikan kepada Walikota Surabaya melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya paling lambat 1 (satu) bulan setelah pencairan dana bantuan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.
- KELIMA** : Belanja yang dilakukan untuk penanganan dampak penularan wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2021 pada belanja tidak langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Februari 2021

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**WHISNU SAKTI BUANA**

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;  
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;  
3. Kepala Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya;
- 

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ira Tursilowati, SH.MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 196910171993032006

